



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PN. Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ Tgl Lahir Werdhi Agung/ 12 Oktober 1987, Perempuan, Umur 32, -, Agama Hindu, Indonesia, N.I.K; -, Alamat KTP: Bangli. Alamat Tinggal Sekarang : Bangli, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum dan partners “**I K Dody Arta Kariawan, S.H., M.H.**”, beralamat di Jalan Desa Belandingan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Telp : 081237116325/081999741013, E-mail : artalawofficebali@gmail.com., yang bertindak Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

Lawan:

Tergugat, Tempat/ Tgl Lahir Bangli/22-09-1979; Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, N.I.K : -, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat: Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2019/PN. Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2009, secara hukum adat bali (Agama Hindu) yang dipuput oleh -. bangli, serta perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi Akta Perkawinan Nomor : -;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama anak, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, Lahir pada tanggal 03 Maret 2010 ;
3. Bahwa, semula perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dalam satu rumah untuk membina rumah tangga merasa rukun dan damai serta bahagia ;
4. Bahwa, kemudian berjalannya waktu biduk rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis atau tidak rukun lagi ;
5. Bahwa, awal mula timbulnya perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat adalah karena adanya ketidakcocokan perbedaan prinsip, yang tidak saling percaya, sudah tidak ada rasa saling sayang, saling cinta, dan permasalahan Ekonomi ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas ketidakcocokan tersebut, penggugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, ternyata sia-sia, bahkan pada awal 2017, penggugat dan tergugat tinggal tidak seranjang (bersama) atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai dengan gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa, setelah penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama, situasi perselisihan semakin serius, dan beberapa hari kemudian penggugat berkeinginan mengakhiri perkawinannya dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan Negeri Bangli;
8. Bahwa, sampai dengan gugatan ini diajukan usaha penggugat dan tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bisa, sehingga dalam perkawinan penggugat dan tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat pasal 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa, Melihat Gugatan pada point 2, anak-anak penggugat dan tergugat masih belum dewasa dan untuk menjaga rasa psikologisnya, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memutuskan hak asuh secara bersama ;
10. Bahwa, dari uraian alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah diputus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara penggugat dan tergugat agar tidak berlarut-larut, penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 AGUSTUS 2009, secara hukum adat Bali (agama Hindu) yang dipuput oleh -, bangle adalah sah menurut Hukum dan Putus karena Perceraia ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama anak, lahir 03 MARET 2010 adalah sah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama anak, Lahir 03 MARET 2010, Agar dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat
5. Memerintahkan Para Pihak (PENGGUGAT DAN TERGUGAT) untuk melaporkan perceraian ini di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat telah datang menghadap kuasanya ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2019, untuk hadir pada sidang tanggal 29 April 2019 dan Risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2019 untuk hadir pada sidang tanggal 9 Mei 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu pada Petitum poin 4 yang sebelumnya tertulis “Menyatakan hukum anak yang bernama anak, Lahir 03 MARET 2010, Agar dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat **diperbaiki** menjadi berbunyi “menyatakan hukum agar Tergugat tidak melarang Penggugat bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak yang bernama anak, lahir 03 Maret 2010” sedangkan untuk isi gugatannya yang lain Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK.-, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Photo copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P – 2 ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-, atas nama anak, yang selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Photo copy Kartu Tanda Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Photo copy Surat Rekomendasi untuk melakukan gugatan perceraian, Nomor : -, pada tanggal 5 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Photo copy Surat Pernyataan dari Tergugat pada tanggal bulan Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata bukti surat Penggugat sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi 1). Saksi 1 dan saksi 2). Saksi 2 , yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1). Saksi 1 , memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2009, secara hukum adat bali (Agama Hindu) yang dipuput oleh -. bangli,
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama anak, Lahir pada tanggal 03 Maret 2010;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dalam satu rumah untuk membina rumah tangga merasa rukun dan damai serta bahagia namun kemudian sekitar 2,5 tahun yang lalu Tergugat tergoda untuk berhubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat mengetahui orang ketiga itu yang menyebabkan dan setelah diketahui Saksi dengan istri bersama Penggugat menemui orang tua Tergugat untuk menjelaskan kepadanya dan dengan orang tua Tergugat menemui pihak ketiga yang dimaksud disitu ada perdebatan yang mana setelah dijelaskan segala persoalannya baru pihak ketiga mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah berhubungan dengan Tergugat tapi persoalan itu antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak mau rujuk kembali ;
- Bahwa selanjutnya akibat adanya permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya Tergugat tinggal dirumah orangtuanya banglisedangkan Penggugat kos bangli;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dicoba untuk diselesaikan/dimediasi dihadapan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak menemukan jalan untuk rukun kembali dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa semenjak Tergugat pulang kerumah orang tuanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

saksi 2. Saksi 2, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2009, secara hukum adat bali (Agama Hindu) yang dipuput oleh -. bangli,
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama anak, Lahir pada tanggal 03 Maret 2010;
- Bahwa, semula perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dalam satu rumah untuk membina rumah tangga merasa rukun dan damai serta bahagia namun kemudian sekitar 2,5 tahun yang lalu Tergugat tergoda untuk berhubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat mengetahui orang ketiga, karena orang ketiga itu tinggal dekat rumah dan orang ketiga maupun Tergugat mengakui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya akibat adanya permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya Tergugat tinggal dirumah orangtuanya banglisedangkan Penggugat kos bangli;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dicoba untuk diselesaikan/dimediiasi dihadapan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak menemukan jalan untuk rukun kembali dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa semenjak Tergugat pulang kerumah orang tuanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar

Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari Perkawinan Penggugat, karena tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan perceraian tanpa ada perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2009, secara hukum adat bali (Agama Hindu) yang dipuput oleh -. bangli, serta perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli (Vide bukti P-2)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Status pekerjaan dari Penggugat dalam gugatan yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;

Menimbang bahwa oleh karena Pekerjaan Penggugat adalah PNS maka sesuai dengan PP No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat” selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan bukti P-5, bahwa Penggugat telah memiliki ijin untuk melakukan perceraian dari Sekretaris Daerah atas nama Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM, tertanggal 5 April 2009, sehingga dengan demikian secara formal gugatan perceraian yang di ajukan Penggugat bisa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perkecokan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Perkecokan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.



perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2009, secara hukum adat bali (Agama Hindu) yang dipuput oleh -. bangli, dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama anak, Lahir pada tanggal 03 Maret 2010, semula perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dalam satu rumah untuk membina rumah tangga merasa rukun dan damai serta bahagia namun kemudian sekitar 2,5 tahun yang lalu Tergugat tergoda untuk berhubungan dengan wanita lain dan hal ini di akui oleh orang ketiga maupun Tergugat, selanjutnya akibat adanya permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya Tergugat tinggal dirumah orangtuanya banglisedangkan Penggugat kos Bangli, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dicoba untuk diselesaikan/dimediati dihadapan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak menemukan jalan untuk rukun kembali dan Tergugat ingin bercerai, semenjak Tergugat pulang kerumah orang tuanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat juga telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan dirinya memang ingin bercerai secara baik baik dengan Penggugat (Vide bukti P-6), maka hal itu sudah menunjukan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ percekcoan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;

Menimbang terkait dengan Petitum Penggugat pada poin 3 yang meminta agar Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama anak, lahir 03 MARET 2010 adalah sah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “ **Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah**” ;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2010 tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Petitum Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa terkait dengan Petitum Penggugat pada poin 4 untuk menyatakan hukum agar Tergugat tidak melarang Penggugat bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak yang bernama anak, lahir 03 Maret 2010, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah sekitar 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih Sayang orang tua terhadap anaknya **tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai** dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi, Sekali lagi perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih Sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Petitum Penggugat pada poin 4 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat pada poin 5 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 AGUSTUS 2009, secara hukum adat Bali (agama Hindu) yang dipuput oleh -, bangli **adalah sah menurut Hukum dan Putus karena Perceraian ;**

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama anak, lahir 03 MARET 2010 adalah sah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan hukum agar Tergugat tidak melarang Penggugat bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, lahir 03 Maret 2010 ;
6. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari jumat, tanggal 14 Juni 2019 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE NGURAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG GEDE NGURAH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 475.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,
7. PNBP.....	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-

Terbilang (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019./PN Bli.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)